



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang menyatakan menetapkan pengangkatan Saudara Andi Yasis Bonai dan Willem Duwitau sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang menyatakan Saudara Misael Maisini S.I.Kom sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 139 Tahun 2022 tentang pelimpahan Kembali tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam pelaksanaan rapat pleno dan pelaksanaan tahapan pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita acara Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 28 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARI S.B. HATUALA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INTAN JAYA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MISAEEL MAISINI	Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya	Ketua Pembina
2.	NION WONDA	Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Pembina
3.	ANDI YASIS BONAI	Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Pembina
4.	WILLEM DUWITAU	Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Pembina
5.	DAUD WEYA	Sekretaris KPU Kabupaten Intan Jaya	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	ARI S.B. HATUALA	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
5.	MARIA THERESIA ILO	Staf	Wakil Pimpinan Redaksi
8.	EKO DONI STIAWAN	Staf	Administrator
9.	GILANG C. RAMADHAN	Staf	Desain Grafis

Ditetapkan di Sugapa

Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARI S.B. HATUALA